



**PUTUSAN**

Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Labuha tempat sidang di Sanana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bakrin Buamonabot Alias Nai;
2. Tempat Lahir : Waiipa;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun / 15 Maret 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Februari 2018 sampai dengan tanggal 3 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 15 Maret 2018;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum KUSWANDI BUAMONA, S.H. Advokat/pengacara pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Rakyat Kepulauan Sula (YLBH-RKS) beralamat di Jalan Raya pemancar Desa Fatce-Kompleks TVRI Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor : 20/ Pid.Sus/ 2018/ PN Lbh, tanggal 19 Februari 2018;

*Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENGADILAN NEGERI, tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 19 Februari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh tanggal 19 Februari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAKRIN BUAMONABOT Alias NAI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 82 Ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bermotif bunga dibagian depan;
- 1 (satu) lembar rok pendek berwarna abu-abu bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning;

Dikembalikan kepada Anak korban Alisyia Azzalea Alfe;

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara Rp. 2.000,-, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang menyatakan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa masih muda dan berjanji untuk merubah diri menjadi lebih baik, dan atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa BAKRIN BUAMONABOT Alias NAI pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 12.30 WIT, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017, bertempat di depan rumah sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban) di desa Waiipa Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Labuha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak (yakni anak korban Alisy Azzalea Alfe) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berjalan melewati rumah sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban), terdakwa melihat anak korban sedang bermain sendirian didepan rumah sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban), lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata "alea sudah mandi, sudah cantik", mendengar suara terdakwa sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban) yang sementara di rumah berkata kepada terdakwa "hai itu alea kah", lalu sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban) memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah dengan berkata "alea jangan bermain dulu panas ini";
- Bahwa kemudian terdakwa yang sedang bersama anak korban langsung menggendong anak korban dengan kedua tangannya dengan posisi kepala anak korban ditangan kiri terdakwa sementara tangan kanan terdakwa memegang pantat anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban seraya menggendong dan membawa anak korban masuk kedalam rumah sdr.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh



Aisar Buamona (nenek anak korban), hingga terdakwa dan anak korban bermain didalam rumah ;

- Bahwa sementara terdakwa sedang bermain dengan anak korban, sdr. Basrin Duwila (kakek anak korban) tiba dirumahnya, lalu sdr. Basrin Duwila menawarkan makan kepada terdakwa, namun terdakwa menolaknya, hingga beberapa saat kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang ;
- Bahwa Sekira pukul 16.00 wit. anak korban memanggil sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban) untuk buang air kecil (kencing), sdr. Aisar Buamona pun membawa anak korban ke kamar mandi, ketika hendak buang air kecil (kencing) anak korban menyampaikan sakit dikemaluannya, lalu sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban) bertanya kenapa bisa sakit dikemaluannya hingga akhirnya anak korban pun menceritakan kalau terdakwa memasukkan tangannya kedalam pem/kemaluan/vagina anak korban ;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445-01/16/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryani Mustakim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan kemerahan pada mulut alat kelamin disebabkan Trauma Benda Tumpul ;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 8271-LU-22052014-0013 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mahdi Nurdin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menerangkan bahwa Alisyia Azzalea Alfe lahir pada tanggal 30 April 2014 sehingga pada saat kejadian anak korban masih berusia sekira 3 Tahun 8 Bulan dan masuk dalam kategori anak;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi):

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

*Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Alisya Azzalea Alias Alfe, di persidangan didampingi oleh Nenek Kandungnya yang bernama Aisar Buamona Alias Sar, Anak Saksi tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan cabul yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bakrin Buamonabot Alias Nai terhadap diri Anak Saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wit, bertempat di depan rumah Saksi Aisar Buamona (nenek Anak korban) di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Saksi dengan cara Terdakwa menggendong Anak Saksi dan menaruh kepala anak Saksi ditangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pantat anak Saksi dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukan jari telunjuk kanannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak Saksi lalu Terdakwa membawa dan meninggalkan anak Saksi di dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Aisar Buamona Alias Sar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika anak saksi sementara bermain dengan dibelakang rumah lalu kemudian Terdakw adatang dan menghampiri anak saksi lalu Terdakwa mengatakan "lea bikin apa itu, lea sudah mandi sudah cantik" lalu kemudian Saksi Aisar Buamona Alias Sar yang merupakan nenek dari anak saksi memanggil anak saksi agar masuk kedalam rumah kemudian terdakwa menggendong anak saksi dan membawa anak saksi masuk kedalam rumah, dimana pada saat itu Terdakwa menggendong anak saksi dan meletakkan kepala anak saksi ditangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pantat anak saksi kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk kanan terdakwa didalam pem (kemaluan/vagina) anak saksi selanjutnya Terdakwa meninggalkan anak saksi lalu keluar dari dalam rumah Saksi Aisar Buamona Alias Sar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada saat anak saksi kencing anak saksi merasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina) lalu anak saksi menceritakan kepada Saksi Aisar Buamona Alias Sar bahwa saat Terdakwa menggendong anak saksi, terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) anak saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian tersebut, anak saksi berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak saksi merasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina) anak saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bermotif bunga dibagian depan, 1 (satu) lembar rok pendek berwarna abu-abu bermotif bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, anak saksi mengenali dan membenarkan jika pakaian tersebut merupakan pakaian yang anak saksi kenakan pada saat kejadian;

## **Tanggapan Terdakwa :**

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

## **2. Aisar Buamona Alias Sar,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Cucu dari Saksi yakni Anak korban Alisya Azzalea Alfe;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wit, bertempat di depan rumah Saksi di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut karena saat itu Saksi sedang berada di luar rumah dan Saksi baru mengetahui peristiwa tersebut setelah mendengar cerita dari Anak korban yang menerangkan jika Terdakwa telah memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban, Saksi lalu menceritakan hal tersebut kepada Saksi Basrin Duwila yang merupakan suami dari saksi kemudian saksi membawa anak korban menuju ke bidan desa, dan menurut pemeriksaan dari bidan bahwa pada bagian kemaluan (vagina) anak korban terdapat luka lecet sehingga bidan menyarankan agar Saksi membawa anak korban ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut hingga akhirnya saksi bersama Saksi Basrin Duwila membawa anak korban menuju ke Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi membawa dan memeriksa anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;

- Bahwa saat kejadian tersebut, anak korban berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya sekitar 3 (tiga) hari dan anak korban tidak bisa kencing selama 1 (satu) hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bermotif bunga dibagian depan, 1 (satu) lembar rok pendek berwarna abu-abu bermotif bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, saksi mengenali dan membenarkan jika pakaian tersebut merupakan pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. **Basrin Duwila**, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat ini saksi dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang benar serta jujur;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yakni sehubungan dengan perkara pencabulan anak dibawah umur;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 12.30 wit bertempat di Rumah saksi di Desa Waiipa Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula;
- Bahwa yang menjadi terdakwa adalah sdr. Bakrin Buamonabot dan yang menjadi korbannya adalah cucu saksi sendiri yakni sdr. Alisy Azzalea;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari istri saksi (sdr. Aisar Buamona) dan juga setelah diperiksa oleh bidan desa bahwa terdapat luka di kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa umur cucu saksi (anak korban) baru berumur 3 tahun ;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut cerita istri saksi dan anak korban, terdakwa melakukan pencabulan dengan cara terdakwa menggendong anak korban dengan kedua tangannya kemudian terdakwa memasukan tangannya kedalam vagina anak korban sehingga anak korban mengalami sakit di vaginanya ketika mau buang air kecil;
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 16 Desember 2017 skira pukul 12.30 wit bertempat di rumah saksi sendiri di Desa Waiipa Kec. Sanana Kab. Kepulauan sula, pada saat itu saksi baru sampai dirumah saksi, dan melihat terdakwa sedang bermain boia plastik bersama cucu saksi (anak korban) didalam rumah, lalu saksi memanggil terdakwa untuk makan siang bersama, terdakwa menjawab "sudali makan" kemudian saksi melanjutkan makan, setelah itu saksi ke dapur untuk mencuci piring bekas makan saksi, sementara terdakwa masih bermain dengan anak korban, selanjutnya terdakwa datang menemui saksi dan istri saksi diteras samping rumah dan terdakwa langsung pamit untuk pulang;
- Bahwa sekira pukul 16.00 wit sementara saksi sedang menonton TV lalu istri saksi menyampaikan kalau anak korban merasa sakit dikemaluannya ketika hendak buang air kecil, dan anak korban menyampaikan bahwa terdakwa memasukkan jari telunjuknya pada kemaluan anak korban;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain saksi ada istri saksi yakni sdr Aisar Buamona;
- Bahwa kondisi anak korban setelah kejadian yang dilakukan terdakwa, anak korban mengeluh sakit pada daerah kemaluannya;

## Tanggapan Terdakwa :

- Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi a de charge) meskipun hak untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan dari Terdakwa **BAKRIN BUAMONABOT Alias NAI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa yang telah melakukan perbuatan cabul terhadap Anak korban Alisya Azzalea Alfe;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wit, bertempat di depan rumah Saksi Aisar Buamona Alias Sar, di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak korban dengan cara Terdakwa menggendong Anak korban dan meletakkan kepala anak Saksi ditangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukan jari telunjuk kanannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak korban lalu Terdakwa membawa dan meninggalkan anak korban di dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Aisar Buamona Alias Sar;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika anak korban yang saat itu sementara bermain dengan dibelakang rumah lalu kemudian Terdakwa datang dan menghampiri anak korban lalu Terdakwa mengatakan "lea bikin apa itu, lea sudah mandi sudah cantik" lalu kemudian Saksi Aisar Buamona Alias Sar yang merupakan nenek dari anak korban memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah kemudian terdakwa menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam rumah, dimana pada saat itu Terdakwa menggendong anak korban dan menaruh kepala anak korban ditangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pantat anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk kanan terdakwa didalam pem (kemaluan/vagina) anak korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan anak korban lalu keluar dari dalam rumah Saksi Aisar Buamona Alias Sar;
- Bahwa saat kejadian tersebut, anak korban berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bermotif bunga dibagian depan, 1 (satu) lembar rok pendek berwarna abu-abu bermotif bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, Terdakwa mengenali dan membenarkan jika pakaian tersebut merupakan pakaian yang anak korban kenakan pada saat kejadian;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatannya Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bermotif bunga di bagian depan;
- 1 (satu) lembar rok pendek berwarna abu-abu bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning;

Menimbang, bahwa selain keterangan para Saksi yang digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445-01/16/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryani Mustakim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan kemerahan pada mulut alat kelamin disebabkan Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 8271-LU-22052014-0013 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mahdi Nurdin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menerangkan bahwa Alisya Azzalea Alfe lahir pada tanggal 30 April 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang berkaitan (*relevant*) dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian antara keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang kemudian dihubungkan dengan hasil Visum Et Repertum, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak korban Alisya Azzalea Alfe, pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wit, bertempat di depan rumah Saksi Aisar Buamona Alias Sar, di Desa Waiipa Kecamatan Sanana Kabupaten Kepulauan Sula;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak korban dengan cara Terdakwa menggendong Anak korban dan meletakkan kepala anak Saksi ditangan kiri Terdakwa kemudian Terdakwa memegang pantat anak korban dengan menggunakan tangan kanannya dan memasukan jari telunjuk kanannya ke dalam kemaluan (vagina) Anak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban lalu Terdakwa membawa dan meninggalkan anak korban di dalam rumah selanjutnya Terdakwa keluar dari rumah Saksi Aisar Buamona Alias Sar;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi berawal ketika anak korban yang saat itu sementara bermain dengan dibelakang rumah lalu kemudian Terdakwa datang dan menghampiri anak korban lalu Terdakwa mengatakan "lea bikin apa itu, lea sudah mandi sudah cantik" lalu kemudian Saksi Aisar Buamona Alias Sar yang merupakan nenek dari anak korban memanggil anak korban agar masuk kedalam rumah kemudian terdakwa menggendong anak korban dan membawa anak korban masuk kedalam rumah, dimana pada saat itu Terdakwa menggendong anak korban dan menaruh kepala anak korban ditangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa memegang pantat anak korban kemudian Terdakwa memasukan jari telunjuk kanan terdakwa didalam pem (kemaluan/vagina) anak korban selanjutnya Terdakwa meninggalkan anak korban lalu keluar dari dalam rumah Saksi Aisar Buamona Alias Sar;
- Bahwa setelah kejadian tersebut pada saat anak korban kencing anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina) lalu anak korban menceritakan hal tersebut kepada Saksi Aisar Buamona Alias Sar bahwa saat Terdakwa menggendong anak korban, terdakwa memasukkan jari tangannya kedalam kemaluan (vagina) anak korban;
- Bahwa setelah mendengar cerita dari anak korban, Saksi Aisar Buamona Alias Sar lalu menceritakan hal tersebut kepada Saksi Basrin Duwila kemudian saksi Aisar Buamona membawa anak korban menuju ke bidan desa, dan menurut pemeriksaan dari bidan bahwa pada bagian kemaluan (vagina) anak korban terdapat luka lecet sehingga bidan menyarankan agar Saksi Aisar Buamona Alias Sar membawa anak korban ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut hingga akhirnya saksi Aisar Buamona Alias Sar bersama Saksi Basrin Duwila membawa anak korban menuju ke Kepolisian untuk melaporkan kejadian tersebut kemudian saksi Aisar Buamona Alias Sar membawa dan memeriksa anak korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Sanana;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Akta Kelahiran Nomor : 8271-LU-22052014-0013 tanggal 22 Mei 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mahdi Nurdin Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate menerangkan bahwa Alisya Azzalea Alfe lahir pada tanggal 30 April 2014, Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



sehingga usia anak korban pada saat terjadinya kejadian tersebut masih 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, anak korban merasakan sakit pada bagian kemaluan (vagina) anak korban, hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445-01/16/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryani Mustakim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana dengan hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka lecet dan kemerahan pada mulut alat kelamin disebabkan Trauma Benda Tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap dipersidangan dapat menjadikan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. "Setiap orang" ;
2. "Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

#### **Ad.1 Unsur "Setiap Orang";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang berarti orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama **BAKRIN BUAMONABOT Alias NAI** sebagai Terdakwa yang identitasnya telah ditanyakan dan dicocokkan dengan identitas dalam surat dakwaan, dan Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan petunjuk atau keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab dan selama persidangan ternyata

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan keterangan yang jelas sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2 Unsur -----“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif/memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh terdakwa, apabila salah satu bagian unsur ini terbukti maka bagian unsur lainnya tidak perlu untuk dibuktikan lagi sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Sedangkan menurut teori ilmu hukum pidana, pengertian sub unsur dengan sengaja dibagi dalam 3 (tiga) tingkatan, yaitu :

- a. Sengaja sebagai tujuan Yaitu bahwa kesengajaan yang dilakukan oleh si pelaku itu memang benar-benar dimaksudkan untuk menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku bersangkutan dan memang akibat itulah yang menjadi tujuan perbuatan pelaku;
- b. Sengaja berkesadaran kepastian Yaitu apabila si pelaku berkeyakinan bahwa ia tidak akan mencapai tujuannya jika tidak dengan menimbulkan akibat atau kejadian yang lain, yang sebenarnya tidak menjadi tujuannya. Akan tetapi ia mengetahui benar (secara pasti) bahwa akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya itu akan terjadi;
- c. Sengaja berkesadaran kemungkinan Yaitu adalah apabila si pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak secara pasti mengetahui (yakini) akan terjadinya akibat atau kejadian lain yang tidak menjadi tujuannya. Dengan kata lain si pelaku hanya dapat membayangkan bahwa kemungkinannya akan terjadi peristiwa lain yang sebenarnya tidak dikehendaki mengikuti perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan penilaian hukum tentang apakah perbuatan terdakwa a quo sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum  
*Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN*

Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaannya telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja”, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan sub unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul merupakan unsur yang bersifat alternatif maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan sipemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan “kekerasan” (*geweld*) menurut Satochid Kartanegara adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa (Satochid Kertanegara, Hukum Pidana Bagian Dua, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal 587), yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu (Yan Pramadya Puspa, Kamus Hukum, Aneka Ilmu, Semarang, 1977, hal 511);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dimana seseorang menjanjikan sesuatu kepada orang lain padahal disadari janji tersebut tidak dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa sub unsur “serangkaian kebohongan” adalah kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga nampaknya seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yg dikatakannya benar;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dibidang sosial yang dilakukan dengan maksud untuk memperoleh kenikmatan dengan cara yang sifatnya bertentangan dengan pandangan umum untuk kesusilaan;

Menimbang, bahwa secara khusus (*lex specialis*) yang dimaksud dengan sub unsur “anak” sebagaimana ketentuan Pasal 1 huruf a Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa Bakrin Buamonabot Alias Nai melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan pada defenisi tersebut di atas Majelis Hakim akan mendasari pertimbangan berdasarkan fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu Tanggal 16 Desember 2017 sekira pukul 12.30 Wit, bertempat di depan rumah Saksi Aisar Buamona (nenek anak korban) di desa Waiipa Kec. Sanana Kab. Kepulauan Sula, berawal ketika terdakwa yang saat itu sedang berjalan melewati rumah Saksi Aisar Buamona (nenek anak korban), terdakwa melihat anak korban sedang bermain sendirian didepan rumah Saksi Aisar Buamona (nenek anak korban), lalu terdakwa menghampiri anak korban sambil berkata “alea sudah mandi, sudah cantik”, mendengar suara terdakwa Saksi Aisar Buamona (nenek anak korban) yang sementara di rumah berkata kepada terdakwa “nai itu alea kah”, lalu Saksi Aisar Buamona (nenek anak korban) memanggil anak korban untuk masuk kedalam rumah dengan berkata “alea jangan bermain dulu panas ini”;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa yang sedang bersama anak korban langsung menggendong anak korban dengan kedua tangannya dengan posisi kepala anak korban ditangan kiri terdakwa sementara tangan kanan terdakwa memegang pantat anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban seraya menggendong dan membawa anak korban masuk kedalam rumah sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban), hingga terdakwa dan anak korban bermain didalam rumah selanjutnya ketika terdakwa sementara sedang bermain dengan anak korban, Saudara Basrin Duwila (kakek anak korban) tiba dirumahnya, lalu Saudara Basrin Duwila menawarkan makan kepada terdakwa, namun terdakwa menolaknya, hingga beberapa saat kemudian terdakwa pun pamit untuk pulang ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wit. anak korban memanggil Saksi Aisar Buamona (nenek anak korban) untuk buang air kecil (kencing), Saksi Aisar Buamona pun membawa anak korban ke kamar mandi, ketika hendak buang air kecil (kencing) anak korban menyampaikan sakit dikemaluannya, lalu Saksi Aisar Buamona (nenek anak korban) bertanya kepada Anak korban kenapa bisa sakit dikemaluannya hingga akhirnya anak korban pun menceritakan kalau terdakwa telah memasukkan tangannya kedalam pem/kemaluan/vagina anak korban, mendengar hal tersebut Saksi Aisar Buamona lalu melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke kantor Polisi agar ditindaklanjuti dan diproses menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, saat kejadian tersebut Anak korban masih berumur 3 (tiga) tahun dan 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dapat melakukan perbuatan cabul tersebut, yaitu dengan menggendong anak korban dengan kedua tangannya dengan posisi kepala anak korban ditangan kiri terdakwa sementara tangan kanan terdakwa memegang pantat anak korban, lalu terdakwa memasukkan jari telunjuk tangan kanan terdakwa kedalam vagina anak korban seraya menggendong dan membawa anak korban masuk kedalam rumah sdr. Aisar Buamona (nenek anak korban), hal tersebut sebagaimana juga diperkuat dengan Visum et Repertum Nomor: 445-01/16/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Suryani Mustakim, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Sanana yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah membujuk Anak korban untuk melakukan perbuatan cabul dengannya;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul" sebagaimana diatur

*Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN*

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 82 ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pidana apa yang tepat dan adil dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana terurai di bawah ini

## **Kedaaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Anak korban mengalami rasa sakit pada bagian kemaluan (vagina) Anak korban;

## **Kedaaan Yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain Terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa berterus terang di persidangan serta telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada keadaan yang memberatkan dan meringankan di atas serta pidana yang diancamkan dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang berat ringannya (*strafmaat*) sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama proses peradilan pidana ini ditahan maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bermotif bunga di bagian depan, 1 (satu) lembar rok pendek berwarna abu-abu bermotif bunga dan 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning, untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (1) PERPPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAKRIN BUAMONABOT Alias NAI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Dengan Sengaja Membujuk Anak Untuk Melakukan Perbuatan Cabul**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

*Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN*

Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna putih bermotif bunga di bagian depan;
- 1 (satu) lembar rok pendek berwarna abu-abu bermotif bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna kuning;

## **Dikembalikan kepada Anak korban Alisya Azzalea Alfe;**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha tempat Sidang di Sanana pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2018 oleh Ilham, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Irwan Hamid, S.H.,M.H., dan Bonita Pratiwi Putri, S.H., sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu Wa Raya. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, tempat sidang di Sanana dengan dihadiri oleh Yadi Kurniawan, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Sula dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **Irwan Hamid, S.H.,M.H.,**

**Ilham, S.H.,M.H.**

2. **Bonita Pratiwi Putri, S.H.,**

Panitera Pengganti,

**Wa Raya.**

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2018/PN

Lbh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)